



PUTUSAN

Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dahulu di XXX RT.06 RW.04 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Barat Kota XXX, sekarang Berdomisili di RT.04 RW.09 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. XXX, SH., 2. XXX, SH., 3. XXX,SH., 4. XXX,S.HI.,5. XXX,SH., dan 6. XXX, S.Sy.,Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor XXX yang beralamat di Jl. RMP. XXX No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara Kabupaten Jepara, email:XXX, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: XXX tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1579/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di XXX RT.06 RW.04 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dalam hal ini menguasai kepada **XXX, SH., CIL., Advokat** pada **"Kantor Advokat / Pengacara XXX, SH. & REKAN"** beralamat di Jl. XXX Desa XXX Rt : 01/05, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1581/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023 sebagai Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Maret 2018 .
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.01 RW.08 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai dua anak yang bernama : 1. **XXX**, NIK: XXX, Lahir :XXX 26 April 2019, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang dalam asuhan Tergugat. 2. **XXX**, Lahir :XXX 08 Oktober 2021, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak Bulan Desember 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.) Karena nafkah yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat sedikit , jadi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehari – hari , sehingga Penggugat juga harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga sehari - hari.

b.) Tergugat juga sering bermain judi.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Maret 2023, yang akibatnya Penggugat di pulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. XXX, SH., 2. XXX, SH., 3. XXX,SH., 4. Siti XXX,S.HI.,5. XXX,SH.,

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6. XXX, S.Sy., Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor XXX yang beralamat di Jl. RMP. XXX No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara Kabupaten Jepara, email : XXX, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: XXX tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1579/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023 dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXX, SH., CIL.**, Advokat pada "**Kantor Advokat/Pengacara XXX, SH. & REKAN**" beralamat di Jl. XXX Desa XXX Rt : 01/05, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1581/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita ke – 1 (satu) sampai dengan posita ke – 2 (dua);
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat pada Posita ke – 3 (tiga), dan akan Tergugat uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar bahwa Tergugat memberikan nafkah yang hanya sedikit, sehingga Penggugat harus mencari tambahan nafkah karena hal

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



tersebut merupakan keinginan Penggugat sendiri untuk bekerja, karena dalam kenyataannya Kebutuhan hidup keluarga tetap diberikan secara cukup dan wajar oleh Tergugat, sehingga hal tersebut jelas adalah hal yang sangat mengada – ada,;

- Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah seorang penjudi adalah pernyataan yang sangat mengada-ada dan tanpa didukung oleh kenyataan dan fakta, oleh karenanya hal tersebut seharusnya dikesampingkan;

3. Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya adalah karena sikap dan sifat kurang terima dan membangkangnya Penggugat, dimana Penggugat selalu berani kepada Tergugat baik dalam omongan maupun dalam tindakan fisik, dan Tergugat selalu mengalah atas tindakan dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selama ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Penggugat yang merasa selalu kurang dalam kebutuhannya yang mengakibatkan penggugat selalu emosi kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri untuk memiliki suatu barang, contohnya bahwa Penggugat pernah diberi uang oleh orang tua Tergugat yang tujuannya adalah untuk keperluan memperbaiki rumah tinggal bersama, akan tetapi dalam kenyataannya uang pemberian tersebut justru dipergunakan untuk DP satu unit mobil sehingga menjadikan perekonomian keluarga terguncang karena tambahnya pengeluaran untuk angsuran mobil;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita ke – 4 (empat) yang menuduh bahwa Penggugat telah dipulangkan ke orang tua Penggugat, Yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Jepara ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau kembali ketempat kediaman bersama di XXX, sehingga dengan terpaksa Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat harus bekerja di XXX;



7. Bahwa Tergugat tidak menyangkal adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak keberatan apabila perkara perceraian antara Tergugat dan Penggugat diputus;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam hal ini perkenankanlah kami Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk selanjutnya mohon **Tergugat konvensi** disebut sebagai (Penggugat Rekonvensi) dan **Penggugat Konvensi** disebut sebagai (Tergugat Rekonvensi). Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama selama pernikahan, dimana seluruh harta tersebut sekarang telah diambil dan dibawa oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa barang-barang yang telah dibawa dan dikuasai oleh Penggugat /Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama adalah sebagai berikut :
 - 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
 - 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
 - 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
 - 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
 - 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Bahwa semua barang tersebut diambil oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersama dengan orang tua Penggugat/Tergugat



Rekonvensi dimalam 1 Ramadhan tahun 2023 jam setengah dua belas malam (23.30);

4. Bahwa dikarenakan harta bersama tersebut diatas telah dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri maka sudah sewajarnya bahwa harta tersebut untuk dibagi bersama secara adil;

5. Bahwa akta anak yang bernama XXX sekarang masih dibawa oleh Penggugat sehingga menjadi sulit dalam administrasi sekolah anak tersebut, oleh karena itu bersama dengan ini Tergugat meminta untuk memberikan AKta anak terbut diatas kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada **Ketua Pengadilan Agama Jepara** melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diataranya adalah sebagai berikut :
 - 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
 - 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
 - 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
 - 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
 - 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Adalah harta gono-gini antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara merata dan adil;

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta gono-gini milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dibagi secara merata dan adil;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi dan ditambah gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2023 dari mulai posita angka 1 (Satu) sampai dengan posita angka 7 (Tujuh);

2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil- jawaban Tergugat tertanggal 19 Desember 2023;

3. Bahwa pada dasarnya dalam Jawaban Tergugat, Tergugat tidak keberatan apabila harus berpisah / bercerai dengan Penggugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 (dua), Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memang bekerja untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga/ rumah tangga karena sebagian besar uang gaji Tergugat habis untuk membayar angsuran mobil dan berjudi slot;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang tindakan fisik dan lain-lain itu tidak benar, yang benar adalah justru Penggugat selalu mengalah dan selalu mengingatkan Tergugat agar berhenti judi dan fokus membayar hutang-hutang Pinjolnya (pinjaman online), tetapi Tergugat justru tidak pernah

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



mendengar nasihat dari Penggugat dan masih tetap berjudi dan meminjam pinjaman online untuk modal judinya;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 (lima), Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengambil mobil karena saat membangun Rumah yang sekarang di tempat Tergugat adalah hasil dari pinjaman dari Bank Mandiri angsuran perbulannya sebesar Rp 2.050.000,- yang mana angsuran ini di bayar oleh Penggugat dan untuk angsuran mobil perbulannya sebesar Rp 2.158.000,- angsuran ini di bayar oleh Tergugat, perlu di ketahui bahwa kebutuhan sehari-hari keluarga sepenuhnya mengandalkan uang gaji Penggugat karena gaji Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- sudah terpotong angsuran Mobil sebesar Rp 2.158.000,- dan berjudi;

7. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 (enam), Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Tergugat setelah memulangkan Penggugat beserta anak nomor 2 Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk kembali ke rumah, bahkan saat Penggugat ke rumah dan mengambil barang-barang yang di beli oleh Penggugat sendiri Tergugat tidak ada omongan untuk rujuk atau apapun justru saat itu Tergugat menginginkan berpisah secara baik-baik dan tidak akan datang untuk sidang agar mempercepat prosesnya;

B. DALAM REKONPENSİ

Bahwa dengan adanya pengajuan gugatan Rekonpensi secara Tertulis yang di ajukan oleh Tergugat Konpensi atau mohon dalam hal ini di sebut Penggugat Rekonpensi, maka izinkan kami Penggugat Konpensi atau mohon dalam hal ini di sebut Tergugat Rekonpensi **Menjawab** Rekonpensi tersebut;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan seluruh harta bersama sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar, bahwa sebenarnya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan di mana **Rumah** yang sekarang di



tempati oleh Penggugat Rekonpensi menjadi bagian Penggugat Rekonpensi sedangkan **Mobil** Mitsubishi Mirage menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa telah di jelaskan dalam Replik di atas rumah yang sekarang di tempati oleh Penggugat Rekonpensi adalah rumah yang pembangunannya dari hasil pinjaman bank Mandiri yang mana angsuran perbulannya sebesar Rp 2.050.000,- di bayar oleh Tergugat Rekonpensi sampai dengan lunas;

3. Bahwa tentang 1 unit motor Vario, 1 unit TV, 1 unit kulkas dan 1 unit mesin cuci kesemuanya adalah milik Tergugat Rekonpensi yang mana di beli tanpa ada sepeserpun uang dari Penggugat Rekonpensi, bahwa saat pengambilan barang-barang tersebutpun telah di ketahui oleh Penggugat Rekonpensi dan tidak ada keberatan dari Penggugat Rekonpensi saat pengambilan barang-barang tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa dalam Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi meminta untuk di bagikan atau dibagi secara adil harta bersama yang sudah di sepakati sebelumnya yaitu menjadi bagian untuk Tergugat Rekonpensi yaitu **Mobil** dan di minta untuk di bagi juga motor, tv, kulkas dan mesin cuci yang mana perbotan elektronik dan motor tersebut di beli pribadi oleh Tergugat Rekonpensi tetapi juga di minta sebagai harta bersama, di karenaka permintaan tersebut maka Tergugat Rekonpensi juga meminta agar **RUMAH** yang sekarang di tempati oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Kelurahan XXX Rt. 006 Rw. 009 Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dengan luas bangunan 80 m2, dengan batas-batas Utara : XXX, Timur : Selokan, Barat : Jalan dan Selatan : XXX untuk juga di masukan dalam harta bersama;

5. Bahwa Rumah tersebut berdiri di atas tanah orang tua Penggugat Rekonpensi, tetapi perlu di garis bawahi dan di ingat bahwa RUMAH tersebut di bangun menggunakan dana hasil pinjaman bank mandiri yang **ANGSURANNYA DIBAYAR** oleh Tergugat Rekonpensi dengan

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya pembangunan kurang lebih dengan perabotan Rp 100.000.000,- sudah sepatutnya dan sewajarnya juga jika yang lain-lain seperti mobil, mobil, motor, TV, Kulkas dan mesin cuci ingin di bagi, maka rumah tersebut juga harus DI BAGI dengan nominal estimasi biaya Pembangunannya kurang lebih Rp 100.000.000,-;

6. Bahwa untuk poin nomor 5 (lima) Penggugat Rekonpensi meminta Akta anak, bahwa akta tersebut akan Tergugat Rekonpensi berikan jika memang di perlukan untuk keperluan anak dan tidak ada kesengajaan untuk menahan akta tersebut apalagi menyangkut tentang pendidikan anak dengan senang hati Tergugat Rekonpensi akan menyerahkan akta tersebut;

7. Bahwa dengan ini Tergugat Rekonpensi juga ingin menyampaikan tentang handhonah hak asuh anak agar di berikan kesemuannya /dua-duanya kepada Tergugat Rekonpensi yaitu anak – anak yang bernama : XXX umur : 4 (empat) tahun dan XXX umur : 2 (dua) Tahun hal ini sesuai dengan **pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian berbunyi, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya . dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebgai pemegang hak pemeliharanya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya**

dan meminta agar ada kepastian hukum tentang BIAYA-BIAYA untuk keperluan anak, Pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan setelah pasca perceraian maka Tergugat Rekonpensi meminta nafkah anak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak Dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai menikah sesuai **pasal 41 huruf (a) UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pasca perceraian ,baik ibu atau bapak tetap berwajib memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak ,pengadilan memberikan putusannya pasal 41 huruf (c), Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk**

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami;

8. Juga karena alasan masa depan, mental dan tumbuh kembang Psikis anak karena Penggugat Rekonvensi masih tetap berjudi slot dan memiliki banyak kebiasaan buruk, maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon hak asuh di berikan ke Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa di karenakan selama 8 (delapan) bulan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah, maka dari itu Tergugat Rekonvensi meminta Nafkah Lampau/ Terhutang senilai Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000,- dan Nafkah anak Terhutang sebesar Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000 total keseluruhan **Rp 16.000.000,-**

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1851/Pdt.G/2023/PA-Jepr Pengadilan Agama Jepara berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik dan Jawaban Rekonvensi **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Rumah yang terletak di Kelurahan XXX Rt. 006 Rw. 009 Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dengan luas bangunan 80 m2, dengan

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas Utara : XXX, Timur : Selokan, Barat : Jalan dan Selatan : XXX untuk juga di masukan dalam harta bersama;

4. Menjatuhkan hak asuh kedua anak XXX umur : 4 (empat) tahun dan XXX umur : 2 (dua) Tahun kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak Dewasa atau setidak-tidaknya sampai menikah;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau/ Terhutang senilai Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000,- dan Nafkah anak Terhutang sebesar Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000 total keseluruhan **Rp 16.000.000,-**;

SUBSIDAIR:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Gugat Rekonvensi terhadap Gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali hal hal yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Tergugat sangat Keberatan bahwa kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, karena dalam kenyataanya Penggugat lah yang membawa ATM milik Tergugat, sehingga Penggugat lah yang mengelola uang keluarga, dan yang perlu digaris bawahi disini adalah Bahwa Penggugat tinggal di Jepara, hanya pada hari sabtu malam minggu dan minggu berada di XXX;
3. Bahwa Tergugat dalam hal keungan hanya diberikan oleh Penggugat uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu termasuk untuk keperluan susu dan jajan kedua anak Penggugat dan

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Tergugat, sehingga sangat tidak benar bahwa Penggugat yang sepenuhnya menopang keuangan keluarga, karena Penggugat sebenarnya tidak mengetahui kesulitan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut;

4. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat memulangkan Penggugat dan tidak meminta Penggugat untuk kembali, karena semua itu keinginan dari Penggugat yang menginginkan untuk sementara waktu menginap di rumah orang tua Penggugat di XXX;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Jawaban pada poin ke 5 Kompensi, dan akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian yang akan datang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini perkenankanlah kami Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk selanjutnya mohon **Tergugat konvensi** disebut sebagai (Penggugat Rekonvensi) dan **Penggugat Konvensi** disebut sebagai (Tergugat Rekonvensi). Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Gugatan Rekonvensi, terkecuali hal hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama selama pernikahan, dimana seluruh harta tersebut sekarang telah diambil dan dibawa oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa barang-barang yang telah dibawa dan dikuasai oleh Penggugat /Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
- 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
- 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
- 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
- 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Bahwa semua barang tersebut diambil oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersama dengan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi dimalam 1 Ramadhan tahun 2023 jam setengah dua belas malam (23.30);

5. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak secara tegas bahwa Tergugatekomvensi memiliki hutang ke bank Mandiri untuk membangun rumah adalah tidak benar, hal itu akan di buktikan nantinya, bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang senilai Rp. 80.000.0000,- karena Tergugat tidak pernah terbuka pada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa dikarenakan harta bersama tersebut diatas telah dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri maka sudah sewajarnya bahwa harta tersebut untuk dibagi bersama secara adil;

7. Bahwa akta anak yang bernama XXX sekarang masih dibawa oleh Penggugat sehingga menjadi menjadi sulit dalam administrasi sekolah anak tersebut, oleh karena itu bersama dengan ini Tergugat meminta untuk memberikan AKta anak terbut diatas kepada Tergugat;

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa kondisi anak yang sekarang bersama Penggugat Rekonvensi sekarang dalam keadaan Trauma dikarnakan melihat Tergugat Rekonvensi menganiasa Penggugat Rekonvensi, sehingga permintaan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak sangat tidak relevan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada **Ketua Pengadilan Agama Jepara**

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diataranya adalah sebagai berikut :
 - 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
 - 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
 - 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
 - 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
 - 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Adalah harta gono-gini antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara merata dan adil;

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta gono-gini milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dibagi secara merata dan adil;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi/tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota XXX tertanggal 20 April 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara tertanggal 01 November 2023, yang bermaterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kota XXX Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 3 Maret 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota XXX tertanggal 10 Desember 2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.4).
5. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan (KBA-AN PA PRIORITY) Atas Nama Tergugat dari Bank Mandiri Periode tanggal 01 Agustus 2018 sd 29 Mei 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti TR.1);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXX
Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota XXX tertanggal 28 Mei 2019, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti TR.2);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota XXX tertanggal 13 Desember 2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti TR.3);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 11 RW 11 Desa XXX Kecamatan XXX Kota XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di XXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, mengunjungi Penggugat di XXX hampir setiap satu minggu sekali;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 bulan sampai dengan sekarang. Penggugat dan anaknya dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dan kemudian tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar di rumah bersama dan terakhir di rumah saksi. Pada saat Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi terjadi pertengkaran hebat;
- Bahwa, saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dan dua-duanya mempunyai cicilan. Penggugat mempunyai pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membangun rumah. Sedangkan Tergugat juga mempunyai pinjaman untuk membeli mobil. Jadi gajinya setiap bulan dipotong untuk membayar angsuran. Selain itu Tergugat suka judi online dan mempunyai pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat.

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa, Pertengkaran yang terakhir karena Tergugat ketahuan masih judi online dan ketahuan mempunyai pinjaman online. Padahal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat berkali-kali agar jangan judi online tetapi masih tetap dilakukan. Hp nya diminta Penggugat untuk dilihat saja tidak boleh;
- Bahwa sejak Penggugat dipulangkan ke rumah saksi pada bulan Maret 2023, yaitu pada saat bulan suci Ramadhan sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Pernah tetapi tidak berhasil. Saya sudah pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak mendukung Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja di XXX dan pulang setiap satu minggu sekali. Setiap hari Jum'at sore pulang ke XXX dan hari Senin pagi berangkat kerja ke XXX lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak mendukung Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi;
- Bahwa sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga dan juga teman dekat ibu kandung Penggugat di XXX, XXX. Saksi juga sering mengunjungi Penggugat di rumahnya, di XXX;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di XXX;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dan juga teman baik ibu kandung Penggugat. Ibu kandung Penggugat adalah orang asli XXX. Karena itulah saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di XXX. Paling tidak 1 bulan sekali saksi berkunjung ke rumah mereka. Jadi saya mengetahui rumah tangga mereka;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 bulan sampai dengan sekarang. Penggugat dan anaknya dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Jepara dan kemudian tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar di rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka judi online dan mempunyai pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat. Padahal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat berkali-kali agar jangan judi online tetapi masih tetap dilakukan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka cek-cok dan bertengkar kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dipulangkan ke rumah saksi pada bulan Maret 2023, yaitu pada saat bulan suci Ramadhan sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan Tergugat dsn tidsk pernsh memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kwluarga Pernah mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil. Orang tua Penggugat sudah pernah ke rumah orang tua

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi orang tua Tergugat malah menyuruh bercerai saja; ;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota XXX tertanggal 20 April 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti T.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Atas Nama Tergugat Bulan Juli 2023, yang dikeluarkan oleh PT XXX tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti PR.1);
3. Fotokopi BPKB Mobil Mitsubishi Mirage dengan Nomor Faktur XXX tertanggal 18-09-2015, yang telah dinasegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti PR.2);
4. Fotokopi Tagihan Angsuran Mobil dari BCA Finance atas nama Tergugat, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti PR.3);
5. Fotokopi Sertifikat Rumah Atas Nama XXX (ayah Tergugat), yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti PR.4);
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan (Mobil) Atas Nama Tergugat pada BCA Finance, tertanggal 23 Agustus 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti PR.5);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX bin Supardi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Tawang XXX RT.06 RW.04

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXX Kecamatan XXX Barat Kota XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saya adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di XXX;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun di tanah milik saksi dengan biaya untuk membangun rumah dari saksi semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar karena rumah saksi dengan rumah mereka jauh;
- Bahwa saksi penyebab mereka bertengkar yang saksi tahu pernah suatu hari Penggugat dan Tergugat mampir ke rumah saksi kemudian Penggugat mengeluh kepada saksi bahwasanya Tergugat tidak nggenah (tidak beres);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah mendatangi Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2018, dengan ukuran 6,5 x 13 m2;
- Bahwa biaya pembangunan rumahnya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) untuk dua rumah, karena pada saat itu saksi membuatkan 2 rumah, yaitu untuk Tergugat dan kakak Tergugat. Rumah tersebut bersebelahan dan sertifikat masih jadi satu, yaitu atas

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi. Jadi masing-masing rumah menghabiskan biaya Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rumah tersebut belum dikeramik dan tembok yang bagian dalam sudah diplester;
- Bahwa yang membeli mobil dan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Mobil dan sepeda motor diambil oleh Penggugat;
- Bahwa surat-surat sepeda motor dibawa oleh Penggugat, sedangkan BPKB mobil masih ada di Bank karena angsurannya belum lunas;
- Bahwa Jenis mobilnya saksi lupa, sedangkan pembeliannya kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Harga belinya saksi tidak tahu tetapi uang mukanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari uang saksi;
- Bahwa Yang mengangsur mobil tersebut adalah Tergugat dan saksi tidak mengetahui berapa angsurannya tiap bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT XXX di Jepara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik di XXX;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan biasa. Nama pabriknya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat merek Vario tahun 2021 dengan harga sekitar 19 juta;
- Bahwa selain mobil dan sepeda motor mereka masih mempunyai Kulkas, mesin cuci, dan TV diambil oleh Penggugat pada malam hari ;
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah mendamaikan dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat. Semua biaya pembangunan rumah berasal dari saksi, bahkan sekarang saksi masih mempunyai hutang kepada pemborong rumah tersebut karena rumah tersebut dibuat oleh tukang borongan;
- 2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.06 RW.04 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Barat Kota XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di XXX yang dibangun di tanah milik orang tua Tergugat;|;
 - Bahwa biaya untuk membangun rumah dari orang tua Tergugat semua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sehari-hari saksi yang mengasuh anaknya yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 bulan, yaitu mulai bulan Maret 2023;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah mereka bersebelahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pertengkaran;
 - Bahwa yang membeli mobil dan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa Mobil dan sepeda motor diambil oleh Penggugat;
 - Bahwa untuk surat-surat sepeda motor dibawa oleh Penggugat, sedangkan BPKB mobil masih ada di Bank karena angsurannya belum lunas;
 - Bahwa Jenis mobilnya Mitsubishi Mirage, sedangkan pembeliannya kurang lebih 4 tahun yang lalu dengan harga belinya saksi tidak tahu tetapi

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mukanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari uang orang tua Tergugat;

- Bahwa pembayarannya auto debet dari gaji Tergugat;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat dibangun tahun 2018, dengan ukuran 6,5 x 13 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pembangunannya;
- Bahwa rumah tersebut belum dikeramik dan tembok yang bagian dalam sudah diplester;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik di Jepara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Vario tahun 2021, Kulkas, mesin cuci, TV dan sudah diambil Penggugat pada malam hari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk anaknya tetapi pada saat itu saksi dan anak sedang sakit Jadi Penggugat tidak bertemu dengan anaknya, bukan disembunyikan;
- Bahwa mobil sekarang tidak diangsur Tergugat, karena mobilnya sudah dibawa Penggugat. Jadi angsurannya macet. Tetapi setahu saksi angsurannya tinggal beberapa bulan saja;

3. XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 05 RW 08 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi jugalah yang memborong membuat rumah milik mereka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di XXX;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di tanah milik orang tua Tergugat dengan biaya untuk membangun rumah dari orang tua Tergugat semua;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa jika Tergugat bekerja, yang mengasuh anaknya kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 bulan, dari bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat tengkar karena rumah saksi dan rumah mereka agak jauh. Yang saksi tahu hanya Penggugat dan orang tuanya pernah datang sekitar tengah malam dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Mobil, sepeda motor, kulkas, mesin cuci, TV, dan isi rumah lainnya sudah diambil Penggugat;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun pada tahun 2018, dengan ukuran 6,5 x 13 m²; dengan Biayanya Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk dua rumah, karena pada saat itu saksi memborong 2 rumah, yaitu untuk Tergugat dan kakak Tergugat. Rumah tersebut bersebelahan Jadi masing-masing rumah menghabiskan biaya Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya untuk rumah tersebut dibayar 3 kali. Yang pertama Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang kedua Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan yang ketiga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun selain biaya tersebut, pembangunan rumah tersebut masih kurang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar. Jadi mereka masih mempunyai hutang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan sampai sekarang belum dibayar;

- Bahwa Uang tersebut diserahkan Pak Mulyono (ayah Tergugat) langsung kepada saksi Kecuali yang terakhir, saksi dikasih uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Tergugat untuk biaya membuat plafon kamar;

- Bahwa rumah tersebut belum dikeramik dan tembok yang bagian dalam sudah diplesir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik konvensinya untuk bercerai dan dalam Rekonvensi tetap dengan jawaban dan duplik Rekonvensinya, serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik konvensinya, sedangkan dalam Rekonvensi tetap dengan gugatan dan replik Rekonvensinya, serta mohon dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tertanggal 21 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1579/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal tertanggal 21 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1581/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena nafkah yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat sedikit , jadi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehari-hari , sehingga Penggugat juag harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga sehari-hari dan Tergugat juga sering bermain judi akibatnya sejak Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat yang terakhir, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2018 di KUA XXX Kota XXX Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan PR.1 s/d PR.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: XXX bin Supardi, XXX dan XXX, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. **XXX**, Lahir di XXX 26 April 2019, sekarang dalam asuhan Tergugat. 2. **XXX**, Lahir :XXX 08 Oktober 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat.

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena nafkah yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat sedikit, jadi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehar –hari, dan Tergugat juga sering bermain judi;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang sudah 1(satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh ingin bercerai;

5. Bahwa selama anak dalam asuhan masing-masing Penggugat dan Tergugat anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut harta bersama sebagai berikut :

- a. 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
- b. 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
- c. 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
- d. 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
- e. 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Adalah harta gono-gini antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara merata dan adil;

f. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta gono-gini milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dibagi secara merata dan adil;

g. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban sebagai berikut:

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan di mana **Rumah** yang sekarang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sedangkan **Mobil** Mitsubishi Mirage menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tentang 1 unit motor Vario, 1 unit TV, 1 unit kulkas dan 1 unit mesin cuci kesemuanya adalah milik Tergugat Rekonvensi yang mana di beli tanpa ada sepeserpun uang dari Penggugat Rekonvensi, bahwa saat pengambilan barang-barang tersebutpun telah di ketahui oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak ada keberatan dari Penggugat Rekonvensi saat pengambilan barang-barang tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta untuk di bagikan atau dibagi secara adil harta bersama yang sudah di sepakati sebelumnya yaitu menjadi bagian untuk Tergugat Rekonvensi yaitu **Mobil** dan di minta untuk di bagi juga motor, tv, kulkas dan mesin cuci yang mana perbotan elektronik dan motor tersebut di beli pribadi oleh Tergugat Rekonvensi tetapi juga di minta sebagai harta bersama, di karena permintaan tersebut maka Tergugat Rekonvensi juga meminta agar **RUMAH** yang sekarang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan XXX Rt. 006 Rw. 009 Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dengan luas bangunan 80 m2, dengan batas-batas Utara : XXX, Timur : Selokan, Barat : Jalan dan Selatan : XXX untuk juga di masukan dalam harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan balik lagi berupa gugatan Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi berupa :

1. **Rumah** yang terletak di Kelurahan XXX Rt. 006 Rw. 009 Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dengan luas bangunan 80 m2, dengan batas-batas Utara : XXX, Timur : Selokan, Barat : Jalan dan Selatan : XXX untuk juga di masukan dalam harta bersama;
2. Menjatuhkan hak asuh kedua anak XXX umur : 4 (empat) tahun dan XXX umur : 2 (dua) Tahun kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**);

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak Dewasa atau setidaknya sampai menikah;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau/ Terhutang senilai Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000,- dan Nafkah anak Terhutang sebesar Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000 total keseluruhan **Rp 16.000.000,-**;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi terhadap gugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberi tanggapan dalam Dupliknya yang intinya sebagai berikut :

1. 1. (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
2. harta gono-gini antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara merata dan adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menambahkan secara lisan dalam upaya perdamaian harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan untuk gugatan Rekonvensi harta bersama yang kecil seperti sepeda motor, tv, kulkas dan mesin cuci diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama, setelah ada Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya ada menuntut balik **rumah bersama agar dibagi dua**, Penggugat Rekonvensi menunjukkan tidak konsisten, disatu sisi **Penggugat Rekonvensi menyatakan untuk gugatan Rekonvensi harta bersama yang kecil-kecil seperti sepeda motor, tv, kulkas dan mesin cuci diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan disisi lain dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap menuntut gugatan Rekonvensi**

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama untuk dibagi, jadi Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak konsisten ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan damai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan pengertian harta bersama, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan seluruh harta tersebut/sebagian harta tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai objek 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua objek tersebut, dan obyek tersebut sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, bahwa objek tersebut masih dalam angsuran/kredit sehingga belum milik sempurna (milikuttam), karena masih terikat kredit dengan pihak ketiga dalam hal ini BCA Finance, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka sidang terbukti bahwa 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407 K/Ag/2015

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016 jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hal. 15 poin 4 Rumusan Hukum Hasil Kamar Agama tanggal 16 Nopember 2018 yang mempunyai kaidah hukum bahwa dalam hal terdapat gugatan harta bersama, sedangkan objek perkara tersebut masih sebagai barang kredit/utang atau hak tanggungan, objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek berupa 1(unit) mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara dengan nomor polisi H XXX MC tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC tersebut telah dilunasi maka objek tersebut dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Kelahiran Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan atas gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan tidak keberatan demi kelancaran pendidikan anak, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Kelahiran Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sesuai dengan kesanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Kelahiran Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang:

- 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
- 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
- 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;

Adalah harta gono-gini antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara merata dan adil;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban/tanggapan dalam Repliknya, Bahwa tentang 1 unit motor Vario, 1 unit TV, 1 unit kulkas dan 1 unit mesin cuci kesemuanya adalah milik Tergugat Rekonvensi yang mana dibeli tanpa ada sepeserpun uang dari Penggugat Rekonvensi, bahwa saat pengambilan barang-barang tersebutpun telah di ketahui oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak ada keberatan dari Penggugat Rekonvensi saat pengambilan barang-barang tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut dan Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan begitu juga Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi barang-barang tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengidentifikasi barang-barang secara jelas, seperti tahun pembelian sepeda motor, Nomor rangka sepeda motor dan harga pembelian barang-barang dan kapan dibeli. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi barang-barang tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan tidak jelas, kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Rumah yang terletak di Kelurahan XXX Rt. 006 Rw. 009 Kecamatan XXX Barat Kota XXX, dengan luas bangunan 80 m2, dengan batas-batas Utara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, Timur : Selokan, Barat : Jalan dan Selatan : XXX untuk juga di masukan dalam harta bersama;
2. Menjatuhkan hak asuh kedua anak XXX umur : 4 (empat) tahun dan XXX umur : 2 (dua) Tahun kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**);
 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak Dewasa atau setidak-tidaknya sampai menikah;
 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau/ Terhutang senilai Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000,- dan Nafkah anak Terhutang sebesar Rp 1.000.000,- X 8 (bulan) = Rp 8.000.000 total keseluruhan **Rp 16.000.000,-**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan Jawaban/tanggapannya dalam Dupliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap Replik , maka menurut Majelis Hakim gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap yang sudah lewat tahapan mengajukan gugatan, dan tidak diatur dalam hukum acara, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengenyampingkannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim sepakat harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Akta Anak yang bernama XXX kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 (unit) mobil Mitsubishi Mirage, Warna Putih Mutiara, tahun 2015, dengan Nomor Polisi H XXX MC, yang sekarang masih dalam angsuran di BCA Finance atas nama Tergugat;
 - 1 (unit) sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi H XXX MY;
 - 1 (unit) TV Merek TCL 32" seri 32A3,
 - 1 (unit) Kulkas Merek Aqua;
 - 1 (unit) Mesin Cuci merek Polytron seri PWM -7358;tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Romadhon 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hartatik, S.H. sebagai

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Kuasa sTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota

Drs. Mahsun

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti

Hartatik, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	715.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh
ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Jep